



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supil Bin Zaini;
2. Tempat lahir : Terak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis,
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Supil Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Supil Bin Zaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam dengan merek MELVIELLE;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan bergambarkan kupu-kupu;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeterDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Muslika Alias Eka Jalan Tanah Kolong Rt.001 Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi Muslika alias Eka yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.30 wib Saksi Maulina menelpon saksi Muslika, karena tidak diangkat oleh saksi Muslika, saksi Maulina pergi kerumah saksi Muslika lalu saksi Maulina memberitahu Saksi Muslika, bahwa saksi Maulina ribut mulut dengan Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut saksi Muslika langsung pergi kerumah ibu saksi yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Maulina, setelah sampai dirumah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi Muslika, Saksi Muslika bertemu dengan Terdakwa dan ribut mulut dengan Terdakwa, lalu setelah ribut saksi Muslika pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah Ibunya. Kemudian Saksi Maulina pergi kerumah Saksi Muslika dan meminta maaf kepada saksi Muslika karena telah ribut dengan suami Saksi Maulina (Terdakwa), Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Muslika lalu saksi Muslika meminta saksi Maulina untuk masuk kedalam kamar, mendengar perintah saksi Muslika tersebut Saksi Maulina pun masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi melalui pintu belakang dan saat itu saksi Muslika sedang duduk di samping meja makan di ruang dapur saksi selanjutnya Terdakwa sambil berjalan menghampiri saksi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil berkata “ kenapa kamu ikut campur dalam urusan rumah tangga” sambil menancapkan sebilah pisau tersebut kearah perut saksi Muslika dan saksi Muslika mencoba menghindari sehingga tangan saksi Muslika ikut tertusuk dan meleset mengenai dan menancap di perut saksi Muslika, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan hendak menancapkannya kembali namun di tahan oleh Saksi Maulina dan anak – anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan saksi Muslika langsung dibawa ke RS. BHAKTIWARA untuk mendapatkan tindakan Medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUSLIKA Binti TOHARI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum et revertum Nomor : B.323/SB/UMUM/RSK BW/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS MARYANTO dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2021 telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki nama : MUSLIKA Binti TOHARI.

Hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa seorang Perempuan berumur empat puluh tujuh tahun. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara pada tanggal lima belas April tahun dua ribu dua puluh satu pukul tiga belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat (13.30 WIB) dalam keadaan sadar.
2. Hasil pemeriksaan tanda-tanda Vital didapat :
 - Tekanan darah seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh enam milimeter air raksa.
 - Denyut nadi seratus tiga belas kali per menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernapasan dua puluh empat kali per menit.
 - Suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
3. Hasil Pemeriksaan Luar :
- a. Tampak luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan.
 - b. Tampak luka terbuka pada siku tangan kiri dengan panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata.
4. Pada korban diberikan pertolongan pertama, pembersihan dan perawatan luka, serta korban dirawat inap untuk ditata laksana lanjut oleh dokter spesialis bedah umum.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh tujuh tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri dan siku tangan kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIKA Binti TOHARI mengalami luka dan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk semenatar waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Muslika Alias Eka Jalan Tanah Kolong Rt.001 Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi Muslika alias Eka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.30 wib Saksi Maulina menelpon saksi Muslika, karena tidak diangkat oleh saksi Muslika, saksi Maulina pergi kerumah saksi Muslika lalu saksi Maulina memberitahu Saksi Muslika, bahwa saksi Maulina ribut mulut dengan Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut saksi Muslika langsung pergi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



kerumah ibu saksi yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Maulina, setelah sampai dirumah orang tua saksi Muslika, Saksi Muslika bertemu dengan Terdakwa dan ribut mulut dengan Terdakwa, lalu setelah ribut saksi Muslika pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah Ibunya. Kemudian Saksi Maulina pergi kerumah Saksi Muslika dan meminta maaf kepada saksi Muslika karena telah ribut dengan suami Saksi Maulina (Terdakwa), Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Muslika lalu saksi Muslika meminta saksi Maulina untuk masuk kedalam kamar, mendengar perintah saksi Muslika tersebut Saksi Maulina pun masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi melalui pintu belakang dan saat itu saksi Muslika sedang duduk di samping meja makan di ruang dapur saksi selanjutnya Terdakwa sambil berjalan menghampiri saksi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil berkata “ kenapa kamu ikut campur dalam urusan rumah tangga” sambil menancapkan sebilah pisau tersebut kearah perut saksi Muslika dan saksi Muslika mencoba menghindar sehingga tangan saksi Muslika ikut tertusuk dan meleset mengenai dan menancap di perut saksi Muslika, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan hendak menancapkannya kembali namun di tahan oleh Saksi Maulina dan anak – anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan saksi Muslika langsung dibawa ke RS. BHAKTIWARA untuk mendapatkan tindakan Medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUSLIKA Binti TOHARI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum et revertum Nomor : B.323/SB/UMUM/RSK BW/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS MARYANTO dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2021 telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki nama : MUSLIKA Binti TOHARI.

Hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa seorang Perempuan berumur empat puluh tujuh tahun. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara pada tanggal lima belas April tahun dua ribu dua puluh satu pukul tiga belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat (13.30 WIB) dalam keadaan sadar.
2. Hasil pemeriksaan tanda-tanda Vital didapat :
 - Tekanan darah seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh enam milimeter air raksa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



- Denyut nadi seratus tiga belas kali per menit.
- Pernapasan dua puluh empat kali per menit.
- Suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

3. Hasil Pemeriksaan Luar :

- a. Tampak luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan.
- b. Tampak luka terbuka pada siku tangan kiri dengan panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata.

4. Pada korban diberikan pertolongan pertama, pembersihan dan perawatan luka, serta korban dirawat inap untuk ditata laksana lanjut oleh dokter spesialis bedah umum.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh tujuh tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri dan siku tangan kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIKA Binti TOHARI mengalami luka dan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADI Alias SURYA Bin TOHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penusukkan;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;



- Bahwa korban atas perbuatan penusukkan tersebut adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu Saksi Saksi Muslika;
- Bahwa Pelaku atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau persis bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi, tapi seingat Saksi kejadian tersebut dikarnakan Saksi ditelpon oleh Saksi Maulina Wati Als Lina Binti Tohari, yang Saksi ketahui kejadian tersebut hanya sebatas mendengar keterangan dari Saksi Maulina Wati Als Lina Binti Tohari bahwa Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap korban Muslika dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saudari Muslika mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, luka robek pada bagian siku sebelah kiri dan Saksi Muslika pun sempat di rawat di RS. Bhaktiwara selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tusukan tersebut mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa penerangan di tempat kejadian terang karena kejadian tersebut terjadi siang hari.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.40 wib Saksi berada di kebun tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Maulina (istri dari pelaku) yang merupakan adik kandung Saksi lalu ia mengatakan: "Yak, Supil nikam yuk eka pakai pisau, cepatlah ka kesini, kerumah yuk eka" (kak, supil menusuk kakak Eka menggunakan pisau, cepatlah kamu kesini, ke rumah kakak Eka). Setelah mendegar keterangan dari adik Saksi tersebut, Saksi langsung menuju rumah korban Muslika dan ternyata korban korban Muslika sudah dibawa ke RS. Bhaktiwara untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Muslika alias Eka Binti Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penusukkan;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa korban atas perbuatan penusukkan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pelaku atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat persis lagi bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi, tapi seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB awal mulanya Saksi ditelepon oleh Saksi Maulina namun Saksi tidak tahu, kemudian Saksi disusul ke rumah dan memberi tahu kepada Saksi bahwa Saksi Maulina ribut mulut dengan Terdakwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pergi kerumah ibu Saksi yang ditempati oleh Saksi Maulina dan Terdakwa setelah sampai dirumah orang tua Saksi tersebut yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi pun ribut mulut dengan Terdakwa karena dia merasa Saksi ikut campur dalam rumah tangganya saat ribut itu Saksi pun pergi dan pulang ke rumah Saksi dan saudari Maulina pun datang kerumah Saksi Untuk meminta maaf kepada Saksi karena Saksi telah ribut dengan Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Saksi sampai di rumah lalu Terdakwa datang kerumah Saksi lalu Saksi pun berbicara kepada saudari Maulina untuk masuk kedalam rumah takut Terdakwa memukul Saksi Maulina karena Terdakwa ini sering memukul Saksi Maulina. Mendengar perintah Saksi tersebut, Saksi Maulina pun masuk ke dalam kamar. Dan Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dan saat itu Saksi sedang duduk di samping meja makan di ruang dapur Saksi, selanjutnya Terdakwa sambil berjalan menghampiri Saksi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil berkata "Kenapa kamu ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi?" sambil menancapkan sebilah pisau tersebut kearah perut Saksi dan Saksi pun mencoba menghindar sehingga tangan Saksi pun ikut tertusuk dan meleset mengenai dan menancap di perut Saksi, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan hendak menancapkannya kembali namun di tahan oleh Saksi Maulina dan anak-anak pelaku setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut lalu Saksi pun langsung dibawa ke RS. Bhaktiwaru untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, luka robek pada bagian siku sebelah kiri dan Saksi pun sempat di rawat di RS. Bhaktiwaru selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat dari luka yang Saksi alami, sekarang Saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari dan sebelumnya Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhaktiwaru Pangkalpinang selama 3 (tiga) hari dan sekarang masih dalam tahap pengobatan dirumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Maulina Wati alias Lina Binti Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penusukkan;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa korban atas perbuatan penusukkan tersebut adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu Saksi Saksi Muslika;
- Bahwa Pelaku atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa, yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tau persis bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi tapi seingat Saksi pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 wib awal mulanya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Terak kec. Simpangkatis Kab. Bangka tengah bersama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa kemudian pada hari itu Saksi dan suami saksi ribut mulut karena telah menuduh Saksi selingkuh dengan bos tempat Saksi bekerja dan pada sore itu juga saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian keluarga Saksi datang untuk menengahi keributan tersebut sehingga Terdakwa pun pergi dari rumah. Keesokan harinya Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 11.30 wib namun Saksi takut untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi pun keluar dari rumah untuk bersembunyi melalui jendela samping dan Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk memanggil Saksi Muslika karena ada Terdakwa rumah setelah mendengar suara Saksi Muslika baru lah Saksi keluar dari persembunyian tersebut kemudian disitu Saksi Muslika bertanya kepada Terdakwa mau kemana jika mau menyelesaikan masalah selesaikanlah secara baik-baik dan jangan kemana-mana kemudian Terdakwa pun marah dengan pernyataan Saksi Muslika tersebut dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Muslika. Kemudian Saksi Muslika pulang kerumah dan saksi pun kerumah dan berbicara kepada Terdakwa dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut namun saksi pun merasa tidak ada lagi masalah yang harus di selesaikan kemudian Saksi pergi kerumah kakak saksi tersebut dan hendak meminta maaf karena telah ribut mulut dengan Terdakwa kemudian saksi pun meminta maaf kepada kakak saksi tersebut, setelah itu saksi pun berbicara kepada kakak kandung Saksi tersebut di rumah kakak Saksi yaitu



Saksi Muslika. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah kakak kandung saksi tersebut dan saksi di suruh oleh Saksi Muslika untuk masuk kedalam kamar, dari dalam kamar saksi mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi Muslika kenapa ikut campur dalam urusan keluarga Saksi dan Saksi pun tidak tahu apa yang di jawab oleh Saksi Muslika. Tiba saksi pun mendengar teriakan Saksi Muslika dan saksi pun keluar dari kamar dan melihat Terdakwa hendak menusuk kembali pisau tersebut kearah Saksi Muslika namun Terdakwa Saksi peluk untuk tidak melakukan hal itu lagi serta anak-anak saksi pun menahan Terdakwa untuk tidak menusuk kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung pergi dari rumah tersebut dan tidak tahu kemana. Selanjutnya Saksi meminta bantuan untuk membawa Saksi Muslika ke RS. Untuk mendapatkan tindakan medis;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muslika mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, luka robek pada bagian siku sebelah kiri dan Saksi Muslika pun sempat di rawat di RS. BHAKTIWARA selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat dari luka yang sdri. MUSLIKA alami sekarang sdri. MUSLIKA tidak bisa beraktifitas sehari-hari dan sebelumnya sdri. MUSLIKA dirawat dirumah sakit bhaktiwaru pangkalpinang selama 3 (tiga) hari dan sekarang masih dalam tahap pengobatan dirumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Marsiarti Binti Parmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penusukkan;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa korban atas perbuatan penusukkan tersebut adalah tetangga Saksi yaitu Saksi Saksi Muslika;
- Bahwa Pelaku atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat korban datang kerumah Saksi dengan tangan memegang perut yang dipenuhi darah dan Saksi menanyakan kepada korban mengenai apa yang terjadi dan korban menjawab dia telah di aniaya oleh seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dari sinilah saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban atas perbuatan penganiayaan tersebut adalah Saksi Muslika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut yang saksi ketahui hanya korban datang kerumah saksi dengan tangan memegang perut yang dipenuhi darah dan Saksi menanyakan kepada korban mengenai apa yang terjadi dan korban menjawab dia telah di aniaya oleh seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dari sinilah Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, luka robek pada bagian siku sebelah kiri dan korban pun sempat di rawat di RS. Bhaktiwara selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 wib saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi tiba-tiba datang lah seorang perempuan yang Saksi kenal dikarnakan dia adalah tetangga Saksi yang bernama Saksi Muslika dengan tangan memegang perut yang dipenuhi darah dan Saksi menanyakan kepada korban mengenai apa yang terjadi dan korban menjawab dia telah di aniaya oleh seorang laki-laki yang bernama Terdakwa lalu Saksi langsung meminta tolong kepada tetangga Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi untuk membawa korban ke rumah sakit bhakti wara pangkalpinang dan pada saat kami akan membawa korban ke rumah sakit Saksi mendengar suara seperti orang yang berteriak minta tolong dari arah rumah korban tapi tak Saksi hiraukan dikarnakan saat itu Saksi lebih memilih menolong korban dengan cepat untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi korban Muslika alias Eka;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa pegang dengan satu tangan Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



tancapkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban dan pisau tersebut Terdakwa cabut kembali;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal dan terpancing emosi oleh korban karena pada saat itu 5 (lima) menit sebelum Terdakwa menganiaya korban memaki dan menghina Terdakwa dan anak Terdakwa.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa ada ribut dengan istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah, saat ribut tersebut Terdakwa pun langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang juga beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah. Keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dan berdamai dengan istri Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Terdakwa pun saling berdamai dan mengobrol dengan istri Terdakwa, tidak lama dari itu Saksi Muslika pun datang kerumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa sambil berkata dan menyuruh Terdakwa untuk berpisah dengan istri Terdakwa, dan Saksi Muslika pun menghina Terdakwa karena Terdakwa tidak ada gunanya ucapan Saksi Muslika karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan serta menghina anak laki-laki Terdakwa dengan ucapan "IDIOT" Terdakwa pun berkata kembali kepada Saksi Muslika untuk tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga Terdakwa, lalu Saksi Muslika pun pergi dan pulang dari rumah Terdakwa sambil mengejek Terdakwa dan menunggitkan bokongnya ke arah Terdakwa mulai dari situ emosi Terdakwa pun terpancing, setelah itu Terdakwa pun berbicara kembali kepada istri Terdakwa lalu 3 (tiga) menit kemudian istri Terdakwa pun langsung pergi kerumah Saksi Muslika 1 (satu) menit kemudian Terdakwa pun langsung berangkat dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa dan menaruh pisau tersebut diselip di pinggang sebelah kiri celanan Terdakwa dan menyusul istri Terdakwa di rumah Saksi Muslika yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi Muslika Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Muslika dimana istri Terdakwa lalu Saksi Muslika menjawab mau apa kamu datang kesini, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa pun langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa kemudian menancapkan pisau tersebut kearah perut Saksi Muslika dan mencabut kembali pisau tersebut lalu istri dan anak Terdakwa menahan Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan itu lagi, setelah istri Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah korban tersebut adalah kakak kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Penerangan ditempat kejadian terang karena saat itu masih siang hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muslika mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, bagian siku tangan sebelah kiri dan Saksi Muslika di rawat di RS. Bhaktiwara akibat luka tusuk pisau Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa saat Terdakwa sedang menusuk Saksi Muslika adalah istri Terdakwa yaitu Saksi Maulina karena Saksi Maulina ada mencoba untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa sebilah Pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi Muslika tersebut Terdakwa simpan di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Garam, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka tengah.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada sempat meminta maaf kepada istri Terdakwa saja kepada Korban Saksi Muslika Terdakwa tidak ada meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor: B.323/SB/UMUM/RSK BW/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Maryanto dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara kesimpulan bahwa pada korban Muslika alias Eka binti Tohari: Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada siku tangan kiri dengan panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam dengan merek Melvielle;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan bergambarkan kupu-kupu;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, ada yang melakukan penikaman terhadap orang lain;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Muslika alias Eka binti Tohari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang dengan satu tangan yaitu tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa tancapkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban dan pisau tersebut Terdakwa cabut kembali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah korban tersebut merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa ada ribut dengan istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah, saat ribut tersebut Terdakwa pun langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang juga beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah. Keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dan berdamai dengan istri Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Terdakwa pun saling berdamai dan mengobrol dengan istri Terdakwa, tidak lama dari itu Saksi Muslika pun datang kerumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa sambil berkata dan menyuruh Terdakwa untuk berpisah dengan istri Terdakwa, dan Saksi Muslika pun menghina Terdakwa karena Terdakwa tidak ada gunanya ucapan Saksi Muslika karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan serta menghina anak laki-laki Terdakwa dengan ucapan "IDIOT" Terdakwa pun berkata kembali kepada Saksi Muslika untuk tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga Terdakwa, lalu Saksi Muslika pun pergi dan pulang dari rumah Terdakwa sambil mengejek Terdakwa dan menunggitkan bokongnya ke arah Terdakwa mulai dari situ emosi Terdakwa pun terpancing. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 setelah itu Terdakwa pun berbicara kembali kepada istri Terdakwa lalu 3 (tiga) menit kemudian istri Terdakwa pun langsung pergi kerumah Saksi Muslika sekitar pukul 13.00 WIB. Lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa pun langsung berangkat dari tempat duduk Terdakwa dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa dan menaruh pisau tersebut diselip di pinggang sebelah kiri celanan Terdakwa dan menyusul istri Terdakwa di rumah Saksi Muslika yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi Muslika Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Muslika dimana istri Terdakwa lalu Saksi Muslika menjawab mau apa kamu datang kesini, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa pun langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa kemudian menancapkan pisau tersebut kearah perut Saksi Muslika dan mencabut kembali pisau tersebut lalu istri dan anak Terdakwa menahan Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan itu lagi, setelah istri Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa pisau tersebut;

- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muslika tersebut Terdakwa simpan di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Garam, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muslika mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, bagian siku tangan sebelah kiri dan Saksi Muslika di rawat di RS. Bhaktiwaras selama 3 (tiga) hari akibat luka tusuk pisau Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Ad-1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Supil Bin Zaini telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana



tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad-2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur "melakukan penganiayaan" terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, ada yang melakukan penikaman terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa pelakunya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa korbannya adalah Saksi Muslika alias Eka binti Tohari.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang dengan satu tangan yaitu tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa tancapkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban dan pisau tersebut Terdakwa cabut kembali.

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah korban tersebut merupakan kakak ipar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa ada ribut dengan istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah, saat ribut tersebut Terdakwa pun langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang juga beralamat di Desa Terak, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah. Keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariannya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dan berdamai dengan istri Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Terdakwa pun saling berdamai dan mengobrol dengan istri Terdakwa, tidak lama dari itu Saksi Muslika pun datang kerumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa sambil berkata dan menyuruh Terdakwa untuk berpisah dengan istri Terdakwa, dan Saksi Muslika pun menghina Terdakwa karena Terdakwa tidak ada gunanya ucapan Saksi Muslika karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan serta menghina anak laki-laki Terdakwa dengan ucapan "IDIOT" Terdakwa pun berkata kembali kepada Saksi Muslika untuk tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga Terdakwa, lalu Saksi Muslika pun pergi dan pulang dari rumah Terdakwa sambil mengejek Terdakwa dan menunggitkan bokongnya ke arah Terdakwa mulai dari situ emosi Terdakwa pun terpancing. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 setelah itu Terdakwa pun berbicara kembali kepada istri Terdakwa lalu 3 (tiga) menit kemudian istri Terdakwa pun langsung pergi kerumah Saksi Muslika sekitar pukul 13.00 WIB. Lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa pun langsung berangkat dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari rumah Terdakwa dan menaruh pisau tersebut diselip di pinggang sebelah kiri celanan Terdakwa dan menyusul istri Terdakwa di rumah Saksi Muslika yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi Muslika Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Muslika dimana istri Terdakwa lalu Saksi Muslika menjawab mau apa kamu datang kesini, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa pun langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa kemudian menancapkan pisau tersebut kearah perut Saksi Muslika dan mencabut kembali pisau tersebut lalu istri dan anak Terdakwa menahan Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan itu lagi, setelah istri Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa pisau tersebut.

Menimbang, bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muslika tersebut Terdakwa simpan di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Garam, Kec. Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muslika mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, bagian siku tangan sebelah kiri dan Saksi Muslika di rawat di RS. Bhaktiwaru selama 3 (tiga) hari akibat luka tusuk pisau Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor: B.323/SB/UMUM/RSK BW/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Maryanto dokter pada Rumah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Sakit Khatolik Bhakti Wara kesimpulan bahwa pada korban Muslika alias Eka binti Tohari: Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada siku tangan kiri dengan panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Muslika alias Eka dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang dengan satu tangan yaitu tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa tancapkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban dan pisau tersebut Terdakwa cabut kembali, dimana fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa visum dimana pada korban Muslika alias Eka binti Tohari ditemukan luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka kepada Saksi korban Muslika alias Eka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai pengertian luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami luka berat, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter, tenaga medis, ataupun ahli di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari fakta hukum sebagaimana hasil kesimpulan *visum et repertum* yang didapat dari hasil



pemeriksaan dokter, yang berisi tentang status kesehatan korban yang merupakan gambaran dari efek kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa dari berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor: B.323/SB/UMUM/RSK BW/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Maryanto dokter pada Rumah Sakit Khatolik Bhakti Wara kesimpulan bahwa pada korban Muslika alias Eka binti Tohari: Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka terbuka pada daerah pinggang kiri dengan panjang luka empat sentimeter, dalam luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, tidak di temukan jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada siku tangan kiri dengan panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut di atas, dimana korban datang dalam keadaan sadar ke Rumah Sakit Bhakti Wara Kota Pangkalpinang, dan dari kesimpulan visum tersebut, juga tidak ditemukan unsur-unsur dalam pengertian luka-luka berat sebagaimana yang diuraikan Pasal 90 KUHP angka 1 sampai dengan angka 7, dimana dari fakta hukum di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Muslika dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, dan selebihnya saksi korban menjalani rawat jalan di rumah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri korban tidaklah memenuhi kriteria unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam definisi luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur "yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad-1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad-2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam dengan merek Melvielle, dan 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan bergambarkan kupu-kupu, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan karena sifat dari barang bukti tersebut yang tidak dapat musnah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Muslika alias Eka Binti Tohari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supil Bin Zaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Supil Bin Zaini oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Supil Bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supil Bin Zaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam dengan merek Melvielle;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan bergambarkan kupu-kupu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)